



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

SiERRA  
Sistem & Rekayasa RPL Aljabrek

# LEMBAGA PENDIDIKAN & PENGAJARAN

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN RPL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Ruang Lingkup.....	1
1.2. Tujuan dan Prinsip .....	2
<b>BAB II. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN RPL</b> .....	4
2.1. Jenis RPL.....	4
2.2. Persyaratan RPL.....	4
<b>BAB III. PENDAFTARAN</b> .....	7
3.1. Perolehan Kredit .....	7
3.2. Transfer Kredit.....	7
<b>BAB IV. ORGANISASI DAN PENGELOLA RPL</b> .....	10
<b>BAB V. PENILAIAN DAN PENGAKUAN PEROLEHAN SKS</b> .....	11
5.1. Penilaian SKS .....	11
5.2. Perolehan SKS .....	13
<b>BAB VI. PEMBIAYAAN</b> .....	15
<b>BAB VII. PENJAMINAN MUTU</b> .....	16
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	17



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON  
NOMOR: B/053.a/UMB.R/SK/HK.01/2025**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton diperlukan adanya pedoman dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa pedoman penyelenggaraan menjadi acuan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Muhammadiyah Buton;
- c. bahwa berhubungan dengan maksud poin a dan poin b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0180/KTN/I.3/D/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1211/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2022 – 2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : B/135/UMB.R/P/HK.01/2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Buton;
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Nomor: B/04/UMB.1.3/TP.00.06/2025 tanggal 29 April 2025 Perihal Penyusunan Pedoman, Tim Pengelola dan Asesor RPL.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A merupakan kebijakan akademik yang harus menjadi bahan acuan dalam melaksanakan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton;
- KETIGA : Dalam mempedomani dokumen Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A yang termuat dalam keputusan ini harus dipandang secara komprehensif atas aturan-aturan lain yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi kerancuan satu sama lain dalam memahami aturan yang berlaku sehingga tidak menghambat jalannya suatu kegiatan manajerial;
- KEEMPAT : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Baubau

Pada tanggal : 8 Dzulkaidah 1446 H.

6 Mei 2025 M.



Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.  
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM. Buton;
2. Wakil Rektor Lingkup UM Buton;
3. Dekan Lingkup UM. Buton;
4. Ketua LPP UM. Buton;
5. Arsip

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) dapat diselesaikan. Pedoman Penyelenggaraan ini memberikan panduan praktis dalam penyelenggaraan Program RPL di UM Buton. RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Untuk merealisasikan tujuan di atas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan regulasi Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang kemudian diturunkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 91/E/KPT/2024 yang dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan RPL di UM Buton.

Dalam rangka memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal, UM Buton pada tahun 2025 kembali Menyusun Pedoman Penyelenggaraan RPL untuk melengkapi Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : B/135/UMB.R/P/Hk.01/2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Buton khususnya pada Pasal 9 terkait RPL. Pedoman Penyelenggaraan ini merupakan panduan praktis yang melengkapi pelaksanaan RPL di UM Buton berdasarkan regulasi terbaru. Semoga Pedoman Penyelenggaraan Teknis RPL ini bisa bermanfaat dan mohon bantuan kritik dan saran untuk penyempurnaan.

Baubau, 11 Mei 2023

Rektor Universitas Muhammadiyah  
Buton

**Dr. H. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip sistem terbuka dan multimakna, dimana pendidikan dengan sistem terbuka adalah Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 diatur mengenai salah satu bentuk fleksibilitas dalam proses pendidikan yaitu keleluasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal atau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL dalam pendidikan tinggi meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon dosen.

Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton), dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, menetapkan Peraturan Rektor UM Buton Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi: (a). RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan (b). RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Gambar 1. Penyelenggaraan RPL pada UM Buton



RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: (1) program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; (2). pendidikan nonformal atau informal; dan/atau (3). pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

### 1.2. Tujuan dan Prinsip

RPL bertujuan untuk:

1. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
2. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. mendorong pendidikan sepanjang hayat;
5. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

1. aksesibilitas, yaitu menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja memberikan bobot yang sama/ setara di dalam pengakuan CP;
3. transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
4. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.

Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

## **BAB II. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN RPL**

### **2.1. Jenis RPL**

Penyelenggaraan RPL Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) adalah Tipe A yang dilaksanakan oleh Program Studi Dilingkup UM Buton yang memiliki akreditasi Minimal “Baik”.

RPL Tipe A UM Buton dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan capaian pembelajaran terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi. Pengakuan hasil belajar diperoleh dari:

1. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau atau bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan sks. Pada Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021, pelaksanaan RPL Tipe A yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, pengalaman kerja setelah lulus jenjang Pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (sks), sebagaimana lebih teknis diuraikan dalam Kepdirjen Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis RPL Pada Perguruan Tinggi.

### **2.2. Persyaratan RPL**

Setiap Individu yang akan mengikuti RPL Tipe A kategori Transfer Kredit dan/atau Perolehan Kredit pada Program Studi yang melaksanakan RPL di Lingkup UM Buton harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Gambar 2. Jenis RPL Tipe A Universitas Muhammadiyah Buton

## JENIS RPL TIPE-A



### PEROLEHAN KREDIT

01

Pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

### TRANSFER KREDIT

02

Pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya



1. Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit: Pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
2. Persyaratan Pendaftar RPL perolehan kredit:
  - a. pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulus program sarjana; dan
  - c. memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

RPL Tipe A dilaksanakan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi;
2. program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi;
3. tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi;
4. RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor; dan
5. pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.

### **BAB III. PENDAFTARAN**

Pendaftaran RPL UM Buton akan membagi model pendaftaran dengan 2 jenis, yaitu :

#### **3.1. Perolehan Kredit**

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas:

1. bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:
  - a) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - b) sertifikat kompetensi;
  - c) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator forklift, crane, dll;
  - d) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
  - e) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - f) referensi/ surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
  - g) penghargaan dari industri;
  - h) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
  - i) dokumen lain yang relevan.


Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan tentang pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang berasal dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Unit pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan sks sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

#### **3.2. Transfer Kredit**

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas bukti capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya,


serta dapat disertai dengan silabus, rencana pembelajaran semester, dokumen lain sebagai pendukung. Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan tentang pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya. Unit pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan hasil proses ekuivalensi sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan RPL Tipe A



Dalam pelaksanaan pendafatran di Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton), calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran pertama melalui laman resmi [PMB UM Buton](http://PMB UM Buton), seperti dibawah ini :

Gambar 4. Portal Pendaftaran RPL melalui Website



#### **BAB IV. ORGANISASI DAN PENGELOLA RPL**

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Buton terdiri atas:

1. Tugas Tim RPL

Tim RPL bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL pada tingkat perguruan tinggi ke Program studi, mulai dari sosialisasi hingga pelaporan. Tim RPL/koordinator RPL adalah titik awal pertama calon peserta RPL, serta bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi memberikan informasi dan komunikasi kepada calon peserta RPL tentang peluang mengikuti RPL dan mengarahkan pada program studi yang sesuai.

2. Penilai RPL

Penilai RPL bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari pencapaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju oleh calon peserta RPL melalui dokumen bukti portofolio yang memadai untuk menjadi bukti pencapaian hasil belajar mata kuliah yang sudah ditentukan oleh program studi. Penilai RPL juga bertugas memberikan rekomendasi tertulis tentang pengakuan mata kuliah berdasarkan hasil penilaian/asesmen berdasarkan bukti portofolio dan bukti yang kuat serta standar kompetensi yang berlaku.

3. Komite RPL

Komite RPL bertugas memastikan pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, mengawasi pelaksanaan RPL serta memberikan persetujuan hasil penilaian RPL dan melakukan penjaminan mutu RPL.

## **BAB V. PENILAIAN DAN PENGAKUAN PEROLEHAN SKS**

### **5.1. Penilaian**

Setelah dilakukan pendaftaran oleh calon mahasiswa, dilanjutkan tahapan penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat keputusan apakah seseorang telah memenuhi capaian pembelajaran tertentu. Penilaian dilakukan dengan memeriksa keautentikan seluruh dokumen yang dilampirkan pada saat pendaftaran serta menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian dilakukan oleh dosen, jika diperlukan dapat melibatkan yang ditetapkan oleh program studi. Persyaratan penilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilai berasal dari dosen program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah;
- b. Praktisi berasal dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Tahapan penilaian berisi tentang mekanisme atau tata cara penilaian RPL Tipe A dalam dua kategori alur penilaian sebagai berikut:

- a. Transfer kredit
  - 1) Autentifikasi : Assesor/Penilai melakukan pemeriksaan keautentikan ijazah dan transkrip nilai dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
  - 2) Ekuivalensi : Assesor/Penilai melakukan ekuivalensi capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi yang dituju. Proses ekuivalensi didukung dengan silabus atau Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).
  - 3) Wawancara Penilai dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi.
- b. Perolehan Kredit
  - 1) Evaluasi diri calon mahasiswa Penilai melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap Formulir Evaluasi Diri (FED) dan bukti portfolio yang telah diajukan oleh calon mahasiswa. Melalui FED calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat

profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dari pendidikan formal, non formal, informal dan pengalaman kerja yang relevan.

Bukti portofolio diperlukan untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- a) valid yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai;
- b) autentik yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
- c) terkini yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon mahasiswa pada saat terkini; dan
- d) memadai yaitu bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai.

## 2) Wawancara dengan Assesor/Penilai

Bukti portofolio yang disertakan dievaluasi melalui verifikasi dan wawancara. Calon mahasiswa dan Penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Wawancara dapat dilakukan baik secara luring maupun daring.

Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi capaian pembelajaran, maka penilai dapat melanjutkan proses penilaian lanjut melalui demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dan/atau mengumpulkan bukti tambahan.

### 1) Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan

Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan apabila dari hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon mahasiswa masih belum memadai. Demonstrasi dilakukan dengan mengamati dan menilai kinerja calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Demonstrasi dapat dilakukan melalui tugas terstruktur atau tugas praktik yang memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian

pembelajaran suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang akan direkognisi.

2) Mengumpulkan bukti tambahan

Bukti tambahan dapat dikumpulkan untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap penilaian sebelumnya. Calon mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah yang masih dianggap belum memenuhi capaian pembelajaran.

Tautan bukti penilaian diunggah melalui sistem informasi RPL yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian yang telah diunggah melalui laman tersebut. Adapun ketentuan wewenang proses verifikasi dan validasi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan wilayah masing-masing.

## **5.2. Perolehan SKS**

Assesor/Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian kepada Tim RPL, untuk dilakukan pleno hasil rekognisi dan menyampaikan hasil rekognisi kepada calon mahasiswa. Sebagai bukti pengakuan, Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) sebagai perguruan tinggi penyelenggara akan menetapkan pengakuan capaian pembelajaran dari hasil penilaian disertai dengan daftar matakuliah, nilai, dan jumlah sks yang diperoleh. Jika calon mahasiswa tidak menyetujui, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan penetapan. Namun, bila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka Tim RPL di tingkat Program Studi akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Tim RPL di Tingkat Universitas untuk disetujui dan diteruskan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk menetapkan daftar mata kuliah, nilai dan jumlah sks yang direkognisi sesuai hasil penilaian dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi tentang hasil rekognisi. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus dilaporkan pada sistem informasi RPL yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL ke dalam

Daftar Mata Kuliah sesuai kurikulum program studi pada Perguruan Tinggi yang dituju.

Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan perolehan sks melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah sks sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran program studi. Batas maksimum sks yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah **70% (tujuh puluh persen)** dari total sks beban belajar suatu program studi.

Gambar 5. skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja



## **BAB VI. PEMBIAYAAN**

<b>KETERANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
PENDAFTARAN MABA	Rp. 300.000
PEMBANGUNAN	Rp. 4.000.000
REGISTRASI ULANG	Rp. 650.000
INFAQ	Rp. 500.000
ASESMEN	Rp. 1.000.000
SPP/Semester	
PRODI BK	Rp. 2.250.000
PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	Rp. 2.250.000
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	Rp. 2.850.000
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	Rp. 1.750.000
PRODI ILMU HUKUM	Rp. 2.250.000
PRODI ILMU PEMERINTAHAN	Rp. 2.250.000
PRODI AKUNTANSI	Rp. 2.250.000
PRODI BIOLOGI	Rp. 2.350.000
PRODI PG PAUD	Rp. 2.250.000

## BAB VII. PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi.

Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

Langkah 1	Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya
Langkah 2	Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.
Langkah 3	Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya. Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus. Organisasi/institusi penyelenggara perlu: 1) Memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran; 2) Mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.
Langkah 4	Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.
Langkah 5	Memberitahukan hasil asesmen, Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

**Berikut ini adalah contoh format dokumen yang dapat diacu oleh perguruan tinggi dalam pelaksanaan RPL Tipe A**

#### **FORMULIR EVALUASI DIRI<sup>1</sup>**

Nama Perguruan Tinggi : .....

Program Studi : .....

Nama Calon : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon : .....

Alamat Email : .....

Nama Mata Kuliah : .....

#### Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya. Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut. Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

1 | Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Profisiensi/Kemampuan	Uraian
Sangat Baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> <li>2. Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> <li>3. Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li> </ol>
Baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>2. Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>3. Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ol>
Tidak Pernah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>2. Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>3. Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ol>

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah dan/atau transkrip nilai/surat tanda kelulusan dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang pernah ditempuh di pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja antara lain berupa:

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator forklift, crane, dsb.;
- d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan, seperti foto/video/produk/hasil tes, dil.;
- e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. buku catatan pekerjaan (logbook);
- i. sertifikat Pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;

- j. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
- l. penghargaan dari industri;
- m. penilaian kinerja dari perusahaan; dan
- n. dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus disusun secara teratur, diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai.

**Bukti** (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan rekognisi akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri;
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon saat ini;
- **Memadai/Cukup** : kriteria mengacu kepada kriteria untuk kerja dan panduan bukti : mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks berbeda.

## Lampiran 2

### Contoh Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: Kode Mata Kuliah - Kimia Umum 1

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil Evaluasi Penilai (diisi oleh penilai)				Bukti yang Disampaikan	
	Sangat Baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen/Bukti
1	2			3				4	5
Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik									
Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
Dst.									

Komentar Penilai :

**Keterangan :**

- Kolom 1 : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2 : Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1
- Kolom 3 : Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5 : Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/platform daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda Tangan Calon :

(.....)